



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 814 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KEPULAUAN POSEK**

##### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lingga Khususnya di Kecamatan Kepulauan Posek maka perlu didirikan Sekolah Menengah Atas;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepulauan Posek;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahaan Pemberhentian Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kepulauan Posek.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Juni 2018



**Salinan**

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
  4. Bupati Kabupaten Lingga di Daik;
  5. Pimpinan DPRD di Daik;
  6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik.